

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain

Annisa Khumairah¹, Abd Rahman², Azwad Rahmat Hambali³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

⁴Surel Koresponden: annisakhumairah68@gmail.com

Abstract:

This study aims to find out and analyze how the application of material criminal law to the negligence of traffic drivers resulting in the death of others and to find out the judge's considerations in making decisions on cases of negligence of traffic drivers resulting in the death of others. This study applies an empirical research method with the research location at the Makassar Special District Court of IA. The data used includes primary and secondary data, which are collected through field surveys and literature studies. The data obtained will be analyzed qualitatively to provide a picture and explanation that leads to a clearer conclusion and understanding of this study. The results of this study indicate that the application of substantive criminal law is carried out by law enforcement officers. The law enforcement process begins with the arrest stage, investigation, and interrogation by the police, then continues to the detention and prosecution stage by the Prosecutor's Office. Furthermore, the examination is carried out in court until the judge makes a verdict. In deciding a case, the judge considers the testimony of witnesses and other evidence, as well as the defendant's statement, and reviews the facts that emerge during the trial. Based on these considerations, the judge believes that the defendant in the case of driver negligence that caused the death of another person can be sentenced to criminal penalties. The recommendation from this study is that the morality and integrity of law enforcement officers as law enforcement officers are the main factors that determine whether the law will be enforced properly. If the integrity and character of law enforcement officers are bad, then law enforcement will not run smoothly even though the laws and regulations are close to ideal values. On the other hand, if law enforcement officers have integrity and good character, then the law enforcement procedure will be carried out as well as possible and the judge will consider the consideration of the fine in cases of negligence of traffic drivers. In cases where the accused driver has caused the death of another person, it is expected that the judge will consider the consequences of the defendant's actions before sentencing.

Keywords: Negligence; Traffic; Death.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kelalaian pengemudi lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus kelalaian pengemudi lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Penelitian ini menerapkan metode penelitian empiris dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar. Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui survei lapangan serta studi kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran serta penjelasan yang mengarah pada kesimpulan dan pemahaman yang lebih jelas mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana substantif dilakukan oleh aparat penegak hukum. Proses penegakan hukum dimulai dari tahap penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan oleh kepolisian, kemudian berlanjut ke tahap penahanan dan penuntutan oleh Kejaksaan. Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan di persidangan hingga hakim menjatuhkan putusan. Dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan keterangan saksi dan alat bukti lainnya, serta pernyataan terdakwa, dan

meminjau fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim meyakini bahwa terdakwa dalam kasus kelalaian pengemudi yang menyebabkan kematian orang lain dapat dijatuhi pidana. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu Moralitas dan integritas aparat penegak hukum sebagai aparat penegak hukum merupakan faktor utama yang menentukan apakah hukum akan ditegakkan dengan baik. Apabila integritas dan karakter aparat penegak hukum buruk, maka penegakan hukum tidak akan berjalan lancar sekalipun peraturan perundang-undangan mendekati nilai-nilai ideal. Sebaliknya, apabila aparat penegak hukum mempunyai integritas dan karakter yang baik, maka prosedur penegakan hukum akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dan hakim akan mempertimbangkan pemberian denda dalam kasus kelalaian pengemudi lalu lintas. Dalam kasus di mana pengemudi terdakwa telah menyebabkan meninggalnya orang lain, diharapkan hakim akan mempertimbangkan konsekuensi tindakan terdakwa sebelum menjatuhkan hukuman.

Kata Kunci: Kelalaian; Lalu Lintas; Meninggal.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum dimana menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang dimaksud “Negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar”.¹ Negara hukum sendiri ditandai dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum. Salah satu bentuk pemerintahan berdasarkan hukum adalah penciptaan, pemeliharaan, dan pembelaan aturan dan nilai-nilai yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat.²

Konstitusi negara juga harus memuat konstitusionalisme, gagasan membatasi kekuasaan dan menjamin hak-hak dasar warga negaranya. Oleh karena itu, dalam negara hukum, kekuasaan didasarkan pada hukum, bukan sekedar kekuasaan, dan pemerintahan negara didasarkan pada konstitusi yang memahami konstitusionalisme, yang tanpanya sulit menjadi negara hukum.

Indonesia membutuhkan transportasi yang dapat digunakan sebagai sarana penghubung masyarakat guna membangun hubungan persahabatan antar wilayah yang luas. Lalu lintas di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009³ didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan yang dimaksud Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Indonesia merupakan negara berkembang dan sangat rawan terhadap berbagai kejahatan. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh jumlah penduduk yang besar tetapi juga rendahnya

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

² Asrianto Zainal. (2016). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan. *Jurnal-Jurnal Hasil Penelitian*, 11(2), hlm. 4.

³ UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

standar ekonomi dan pendidikan masyarakat, yang menyebabkan masyarakat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan standar hidup mereka, meskipun ada beberapa daerah yang tidak memadai.⁴

Namun pada kenyataannya banyak dampak yang ditimbulkan pada sektor transportasi, termasuk masyarakat pengguna jalan dan sarana transportasi, sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Pelanggaran lalu lintas dibatasi pada beberapa ketentuan KUHP, sebagaimana tercantum dalam Pasal 359 KUHP, yaitu:⁵

“Barang siapa karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.”

Mengenai kecelakaan lalu lintas berat yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat digolongkan sebagai pembunuhan, merupakan hal yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada tiga jenis pembunuhan dalam hukum Islam: pembunuhan berencana ('amd), pembunuhan setengah sengaja (syibh 'amd), dan pembunuhan tidak disengaja (khatha). Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dapat disebut pembunuhan karena kecelakaan, yaitu pembunuhan yang tidak disengaja. Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian disebabkan oleh kelalaian pelakunya, dan terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa negara adalah wadah nasional untuk mencapai cita-cita atau tujuan nasional, sementara hukum merupakan kumpulan peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur ketertiban masyarakat, dan karena itu masyarakat harus menaatinya. Secara konseptual, konstitusi berarti pelaksanaan kekuasaan negara berdasarkan hukum.

Hukum pidana mengenai dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat.⁶

Penyebab terjadinya kelalaian manusia di jalan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Di antara keempat faktor tersebut, faktor utama penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia. Oleh karena itu, diperlukan

⁴ Badan Intelegen Negara Republik Indonesia. (2012). *Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*. Jakarta, hlm. 7.

⁵ Muhammad Fasial. (2020). Penerapan Hukuman Akibat Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(4).

⁶ Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali). *Jurnal Bedah Hukum*, 4(1), 15-20.

kesadaran berlalu lintas yang baik pada masyarakat setempat, khususnya pada kalangan usia produktif.⁷

Terhadap kelalaian atau kealpaan pengemudi yang mengalami kecelakaan dan menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu-Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 310 ayat (4). Adapun ketentuan dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Ketentuan pasal diatas merupakan ketentuan khusus dari Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain karena kelalaiannya, yang sebelumnya diterapkan pada kelalaian atau kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas. Hanya Memori Penjelasan (Memorie Toelichting) yang menyatakan adanya kelalaian (culpa) antara sengaja dan kebetulan. Namun, kejahatan tersebut dianggap lebih kecil dari kesengajaan. Meskipun undang-undang lalu lintas dan undang-undang angkutan jalan telah ditetapkan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan masih saja terjadi. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas (traffic crash) sendiri disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, dan dalam hal ini berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental saat pengemudi kelelahan, pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. Kecemasan pengemudi menciptakan peluang lebih besar terjadinya kecelakaan serius dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak dan kecepatan berlebihan merupakan contoh kesalahan umum pengemudi. Selain penyebab kecelakaan lalu lintas di atas, usia pengemudi juga turut berperan dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Menurut analisis data yang dilakukan oleh Administrasi Transportasi Darat, pengemudi berusia antara 16-30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas. Tidak dapat dipungkiri bahwa angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat setiap tahunnya, dan banyak pula korban jiwa akibat kecerobohan dan merugikan orang lain.

⁷ Rekyan Ayu Nawang Wulan, Tegar Harbriyana Putra, Purwadi. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali. *Jurnal Bedah Hukum*, 4(1).

Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-undang No.14 tahun 1992.⁸

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.30 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 2, di antaranya:⁹

- a. Setiap Rencana Pembangun Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dari angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- b. Dokumen analisis dampak lalu lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang lalu lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan maeninggalnya orang lain, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain".

METODE

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana meneliti yang ada hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dikatakan sebagai hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian

⁸ Luka, M., Dan, R., & Kendaraan, K. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Mengalami Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan, 9(1), hlm. 9-18.

⁹ Pusedik_lantas. Perundang-Undangan Lalu Lintas. *Pusedik Lantas Lemdiklat Polri*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

¹⁰ Said Sampara., et al. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print, hlm. 23.

hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Kelalaian Pengemudi Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain

Hukum pidana materiil adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, pelaku yang bertanggung jawab, serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana materiil juga dikenal sebagai hukum pidana substantif. Adanya Kelalaian dalam berlalu lintas dapat mengakibatkan meninggalnya orang lain dan menimbulkan kerugian yang besar terhadap orang lain dan harta bendanya. Oleh karena itu, pemerintah telah memberlakukan undang-undang dan peraturan untuk menjamin keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, peran penting bagi negara dalam menangani masalah ini dengan membentuk aparat penegak hukum. Penegakan hukum positif adalah tentang menyelaraskan nilai-nilai dengan aturan dan perilaku masyarakat. Aturan-aturan ini kemudian bertindak sebagai pedoman atau standar bagi tindakan dan perilaku yang dianggap baik. Proses penegakan hukum diawali dengan penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan oleh kepolisian, dilanjutkan dengan penahanan dan penuntutan oleh jaksa, pemeriksaan di persidangan serta putusan pengadilan yang dilakukan oleh Hakim serta pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Perasyarakatan.

Ketika kita berbicara tentang proses penyelenggaraan penegakan hukum kita juga perlu berbicara tentang hukum acara pidana yang akan mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Itulah sebabnya terdapat pihak yang turut serta dalam melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai keadilan.

Kasus kelalaian merupakan hal yang perlu diwaspadai ketika menangani kasusnya karena kelalaian terjadi bukan karena si pelaku bermaksud melakukan hal tersebut, tetapi karena si pelaku tidak berpikir secara matang dan bertindak sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat lainnya.

1. Polisi

Dalam sesi wawancara pada hari sabtu, 25 Januari 2025 dengan Bapak Iptu Jerryanto, S.H., S.M. mengatakan bahwa penyebab utama kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain adalah sebagai berikut: pertama, kelalaian dalam mengemudikan kendaraan serta tidak mematuhi peraturan atau rambu-rambu lalu

lintas; kedua, kurangnya konsentrasi saat mengemudi, misalnya karena mengantuk, pengaruh minuman keras, dan sebagainya.¹¹

Adapun proses pembuktian bahwa kelalaian pengemudi menjadi penyebab utama kecelakaan dilakukan melalui langkah-langkah berikut:¹²

1. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).
2. Mengamankan dan Mendokumentasikan TKP saat berada di lapangan.
3. Mengamankan barang bukti, seperti kendaraan yang terlibat (motor, mobil, atau kendaraan lainnya), serta mengumpulkan bukti-bukti lain yang ditemukan di TKP.
4. Memeriksa bekas rem di lokasi kecelakaan untuk mengetahui ada atau tidaknya upaya pengereman.
5. Mencari saksi yang berada di TKP pada saat kejadian.
6. Menganalisis rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kecelakaan.
7. Melakukan penyidikan dengan rekonstruksi ulang di TKP serta menganalisis kecepatan kendaraan menggunakan metode TAA (Traffic Accident Analysis).

Bapak Iptu Jerryanto, S.H., S.M. mengatakan olah TKP Laka Lantas dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan informasi, petunjuk, bukti, identitas tersangka dan saksi, dan untuk mengembangkan gambaran yang lengkap tentang penyebab kecelakaan lalu lintas.¹³

Apabila kelalaian pengguna jalan mengakibatkan meninggalnya orang lain, petugas polisi akan melakukan investigasi dan pemeriksaan setelah ada laporan dari petugas polisi di tempat kejadian perkara (TKP). Pihak kepolisian yang berwenang wajib menerbitkan surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh Kasat Lantas Polrestabes terdekat dengan tempat kejadian perkara dan menunjuk penyidik untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus kelalaian pengemudi lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Dasar hukum dan standar dilakukannya penyidikan dan penyelidikan oleh pihak kepolisian, yaitu:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹¹ Jerryanto. Iptu. Polrestabes Makassar. Wawancara. Makassar, 25 Januari 2025.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
6. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
7. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Setelah menyelesaikan tahap pertama penyelidikan dengan mengamankan bukti dan mencari unsur-unsur untuk memenuhi pasal 359 KUHP mengenai kelalaian dan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ lalu saksi-saksi dimintai keterangan untuk melanjutkan tahapan penyidikan. Dan hasil pemeriksaan TKP dibuatkan berita acara (Pasal 75 KUHP) dan dibuatkan juga berita acara pemeriksaan saksi. Penyidik dapat melakukan “penahanan” tersangka selama 20 hari (Pasal 21 Ayat (1) KUHP) dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari (Pasal 24 Ayat (2) KUHAP).

Bapak Iptu Jerryanto, S.H., S.M. mengatakan Setelah seluruh rangkaian penyidikan selesai, akan dilaksanakan gelar perkara untuk menyelesaikan berkas penyidikan terkait kasus kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain.¹⁴

Gelar perkara adalah proses dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang digunakan untuk menilai atau mengevaluasi suatu perkara dalam tahap penyidikan. Proses ini dilakukan oleh penyidik bersama pihak-pihak terkait untuk membahas penyelesaian proses penyidikan perkara yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Pasal 32 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2. Majelis Hakim

Dalam wawancara pada hari Selasa, 4 Februari 2025 dengan Wahyudi Said, S.H., M.Hum. di Pengadilan Negeri Makassar mengatakan proses peradilan dalam kasus kelalaian pengemudi yang mengakibatkan korban jiwa dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Setelah dianggap lengkap, berkas perkara (P21) dilimpahkan ke pengadilan. Di pengadilan, majelis hakim ditentukan, kemudian jadwal sidang ditetapkan. Proses persidangan diawali dengan pembacaan dakwaan, diikuti oleh pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa. Setelah itu, jaksa membacakan tuntutan, yang kemudian diakhiri dengan putusan hakim.¹⁵

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Wahyudi Said. Hakim. Pengadilan Negeri. Makassar. Wawancara pada tanggal 04 Februari 2025.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum. mengatakan Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus seperti ini, khususnya dalam Pasal 310, adalah bahwa unsur yang dipermasalahkan bukan kesengajaan, melainkan kelalaian. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan dua aspek utama yaitu: Pertama, sikap batin pelaku saat kejadian berlangsung dan Kedua, berat ringannya perbuatan yang dilakukan. Dalam putusan pidana, selalu ada pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.¹⁶

Wahyudi Said, S.H., M.Hum. mengatakan Dalam menjatuhkan putusan, hakim menyeimbangkan kepentingan korban, masyarakat, dan hak-hak terdakwa. Terdapat tiga aspek utama yang harus ada dalam setiap putusan, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum ditujukan bagi terdakwa untuk memastikan bahwa putusan didasarkan pada aturan yang jelas dan adil. Keadilan diberikan kepada korban agar hak-haknya terpenuhi. Sementara itu, kemanfaatan diperhitungkan bagi masyarakat agar putusan dapat memberikan dampak positif, seperti meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah terulangnya perbuatan serupa.¹⁷

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:¹⁸

a. Pertimbangan secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah penilaian hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang muncul selama persidangan dan ditentukan oleh Undang-Undang sebagai aspek yang wajib dicantumkan dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum: Dakwaan menjadi landasan dalam proses hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan tersebut, pemeriksaan di persidangan dilakukan. Selain memuat identitas terdakwa, dakwaan juga mencantumkan rincian tindak pidana yang dituduhkan, termasuk waktu dan tempat kejadian. Dakwaan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di hadapan persidangan.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Rusli Muhammad. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya, hlm. 212-220

- 2) Keterangan Terdakwa: Menurut Pasal 184 butir e KUHP, keterangan terdakwa termasuk dalam kategori alat bukti. Keterangan ini berupa pernyataan terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang dilakukannya, diketahui secara langsung, atau dialaminya sendiri. Selain itu, keterangan terdakwa juga berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim, Penuntut Umum, atau penasihat hukum.
 - 3) Keterangan Saksi: Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti jika berhubungan dengan peristiwa pidana yang secara langsung didengar, dilihat, atau dialami oleh saksi, dan disampaikan di persidangan setelah mengucapkan sumpah. Keterangan ini menjadi salah satu pertimbangan utama bagi hakim dalam mengambil keputusan.
 - 4) Barang-barang bukti: Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
 - a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
 - b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
 - c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana.
 - 5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana: Dalam praktik persidangan, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana selalu dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini, Penuntut Umum dan hakim berupaya untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal-pasal peraturan hukum pidana.
- b. Pertimbangan secara Sosiologis
- Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:
- 1) Latar Belakang Terdakwa: Latar belakang perbuatan terdakwa merujuk pada setiap keadaan yang mempengaruhi timbulnya keinginan dan dorongan kuat dalam diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa: Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tentu saja mengakibatkan korban atau kerugian bagi pihak lain. Bahkan, dampak dari kejahatan yang dilakukan tersebut bisa mempengaruhi masyarakat secara luas, setidaknya dengan mengancam keamanan dan ketentraman mereka.
- 3) Kondisi Diri Terdakwa : Kondisi terdakwa merujuk pada keadaan fisik dan psikisnya sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang dimilikinya. Keadaan fisik mencakup usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis berkaitan dengan perasaan yang dialami oleh terdakwa, yang dapat berupa:
 - a) Tekanan dari orang lain,
 - b) Pikiran sedang kacau,
 - c) Keadaan marah dan lain-lain.
- 4) Agama Terdakwa: Keterikatan hakim terhadap ajaran agama tidak hanya cukup dengan mencantumkan kata "Ketuhanan" di awal putusan, tetapi harus menjadi tolok ukur dalam menilai setiap tindakan, baik tindakan hakim itu sendiri maupun terutama tindakan para pelaku kejahatan. Ini mencakup pertimbangan hakim dari perspektif sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁹

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan: No. 1376/Pid.Sus/2023/PN.Mks)

1. Amar Putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di ajukan ke depan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa benar Terdakwa Hamka Bin Dg Ngerang ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 wita di pertigaan jalan rappocini

¹⁹ UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman

Raya dan Jalan Rappocini 8 depan Masjid Da'watul Khaer Kec. Rappocini Kota Makassar.

- Bahwa berawal saat terdakwa Hamka Bin Hakim Dg Ngerang tanpa dilengkapi SIM dan tidak menggunakan helm telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor merk Yamaha Fino Nomor Polisi DD 3301 KG 5938 XY dari arah Barat ke arah Timur di Jalan Rappocini Raya dengan tujuan hendak mengisi bahan bakar di SPBU diujung jalan Rappocini dan saat itu terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 40 km/jam berdampingan dengan sepeda motor Trail merk Honda CRF milik saksi Dicky Darman dimana saksi Dicky disebelah kiri dan terdakwa disebelah kanan. Selanjutnya handphone milik terdakwa disaku celana depan sebelah kiri berbunyi sehingga terdakwa mengambil Handphone miliknya menggunakan tangan kiri lalu terdakwa melihat ada chat WhatsApp yang masuk. Belum sempat terdakwa baca chat, terdakwa masukkan kembali handphone miliknya ke saku celana depan kiri karena sepeda motor yang terdakwa kemudikan masuk ke jalur kanan (jalur untuk kendaraan yang dari arah timur ke barat) dan dari arah yang berlawanan, sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi DD 5171 XY yang dikendarai oleh korban AL FATIR jaraknya sudah dekat dengan terdakwa sehingga terdakwa mencoba menghindar dengan kembali ke jalur dari arah barat ke Timur dengan membanting setir ke kiri. Namun setir sebelah kanan terdakwa telah berbenturan dengan setir sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan korban jatuh miring kekiri diatas aspal dengan posisi tengkurap.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Hamka Bin Hakim Dg Ngerang tersebut, Hasil Pemeriksaan korban Al Fatir mengalami patahan pada tulang tengkorak (Fraktur Kompresi) hingga akhirnya meninggal dunia. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: VER/018/VIII/2023/Forensik tanggal 26 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr Jerny Dase, SH, Sp.FM, M.Kes menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 09.44 wita, dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban AL FATIR dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Dari hasil pemeriksaan didapatkan patahan

tulang tengkorak (fraktur Kompresi) dikepala bagian kiri (temporoparietal) dan terdapat dua puluh lima luka yang terdiri dari sepuluh luka memar, delapan belas luka lecet geser, satu luka lecet tekan, dan dua luka robek yaitu satu luka memar didahi, satu luka memar dihidung, satu luka memar dibibir atas, tiga luka memar dibibir bawah, tiga luka memar dilengan atas kiri, satu luka memar dipunggung tangan kanan, tiga luka lecet geser dipunggung atas kiri, satu luka lecet geser disiku kiri, dua luka lecet geser dilengan bawah kanan, dua luka lecet geser dipergelangan tangan kiri, tiga luka lecet dipunggung tangan kiri, satu luka lecet dipunggung tangan kanan, satu luka lecet dilutut kanan, dua luka lecet geser dipunggung kaki kanan, satu luka lecet tekan didahi, satu luka robek dibibir atas, dan satu luka robek dibibir bawah. Luka-luka tersebut diatas disebabkan trauma tumpul. Akibat patahan tulang tengkorak (Fraktur Kompresi) tersebut dapat menyebabkan penekanan pada otak secara langsung dan atau robeknya pembuluh darah diotak yang dapat menyebabkan pendarahan dalam otak sehingga terjadi penekanan pada pusat pernafasan dibatang otak yang menyebabkan kematian.

Berdasarkan amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memutus:

- a. Menyatakan Terdakwa HAMKA BIN HAKIM DG NGERANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu- lintas dengan korban meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Dakwaan Tunggal ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMKA BIN HAKIM DG NGERANG dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Kota dengan perintah segera ditahan ;
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino No.Pol DD 3301 KG ; Dikembalikan kepada terdakwa Hamka Bin Hakim Dg Ngerang
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio No.Pol DD 5171 XY ; Dikembalikan kepada saksi Nur Fadil Abimayu
 - 1(satu) Buah Flash Disk Rekaman CCTV kecelakaan lalu lintas

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Analisis Penulis

Berdasarkan amar putusan kasus nomor 1376/Pid.Sus/2023/PN.Mks yang telah dijelaskan diatas, Penulis sependapat dengan putusan majelis hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, di mana alat bukti yang diajukan telah memenuhi unsur yang dipersyaratkan, serta didukung oleh keterangan saksi dan terdakwa. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa Hamka Bin Hakim Dg Ngerang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia". Dalam putusan nomor 1376/Pid.Sus/2023/PN.Mks Hakim mengabulkan tuntutan jaksa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, karena terdakwa menyadari konsekuensi dari perbuatannya saat kejadian berlangsung. Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus atau mengurangi pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, merasa menyesal atas perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan sehingga membantu kelancaran proses persidangan, dan merupakan pencari nafkah utama bagi keluarganya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang lain berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan hukum pidana materil dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Proses penegakan hukum dimulai dengan penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, diikuti dengan penahanan dan penuntutan oleh Kejaksaan, pemeriksaan di persidangan, serta putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dalam kasus kelalaian pengemudi lalu lintas yang menyebabkan kematian sudah sesuai. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa karena kelalaian Terdakwa disebabkan oleh terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 40km/jam, juga berdasarkan

keterangan saksi dan alat bukti yang lain juga keterangan Terdakwa yang timbul dalam persidangan. Hal tersebut menyebabkan hakim meyakini bahwa terdakwa dalam kasus kelalaian pengemudi yang menyebabkan meninggalnya orang lain layak dijatuhi pidana. Disarankan Karakter moral dan integritas aparat penegak hukum sebagai aparat penegak hukum merupakan faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum. Apabila aparat penegak hukum tidak memiliki integritas dan karakter, penegakan hukum tidak akan berjalan lancar sekalipun hukum dan peraturan perundang-undangan sudah sempurna dan mendekati sempurna. Sebaliknya, apabila integritas dan karakter aparat penegak hukum baik, maka penegakan hukum dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, sekalipun peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya. Dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menyebabkan meninggalnya orang lain, diharapkan hakim mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa sebelum membuat keputusan.

REFERENSI

- (1) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945.
- (2) Asrianto Zainal. (2016). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan. *Jurnal-Jurnal Hasil Penelitian*, 11(2), hlm. 4.
- (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- (4) Badan Intelejen Negara Republik Indonesia. (2012). *Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*. Jakarta, hlm. 7.
- (5) Muhammad Fasial. (2020). Penerapan Hukuman Akibat Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(4).
- (6) Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali). *Jurnal Bedah Hukum*, 4(1), 15–20.
- (7) Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali). *Jurnal Bedah Hukum*, 4(1), 15–20.
- (8) Luka, M., Dan, R., & Kendaraan, K. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Mengalami Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan, 9(1), hlm. 9–18.
- (9) Pusdik_lantas. Perundang-Undanguan Lalu Lintas. *Pusdik Lantas Lemdiklat Polri*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

- (10) Said Sampara., et al. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print, hlm. 23.
- (11) Jerryanto. Iptu. Polrestabes Makassar. Wawancara. Makassar, 25 Januari 2025.
- (12) Wahyudi Said. Hakim. Pengadilan Negeri. Makassar. Wawancara pada tanggal 04 Februari 2025.
- (13) Rusli Muhammad. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya, hlm. 212-220
- (14) UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman